



PENETAPAN

Nomor 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis di Aula Kantor Camat Batang Cenaku telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kebersihan Pasar, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara nomor 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt. tanggal 25 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada waktu akad hikhah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, umur 18 tahun;
 - b. Anak 2, umur 13 tahun;
 - c. Anak 3, umur 12 tahun;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (yang dilaksanakan tahun 1995 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor : Ktp atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal Ktp, potokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, dan oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: Ktp atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal Ktp, potokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, dan

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai bukti, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: KK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal KK, potokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, dan oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai bukti (P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan nomor: Kk yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Rengat tanggal 04 November 2015 yang menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Batang Cenaku (P.4);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula menghadapkan para saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan betangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 1995 di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi sendiri** dan **SAKSI** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan jejaka dengan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah, nasab ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II melakukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon II adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, manikah pada tahun 1995 di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI** dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **saksi sendiri** dan **SAKSI** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan jejak dengan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah, nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II melakukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rengat Kabupaten

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, dengan demikian Peradilan Agama Rengat wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI**, dan yang menjadi saksi adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai adalah sah, karena telah dilakukan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah bukti tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa P.3, tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian bukti yang diajukan Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, nyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1995 di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI**, dan yang menjadi saksi pernikahan bernama adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan antara jejaka dengan perawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara Hukum Islam, dengan wali yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah didukung dengan keterangan saksi, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah seiring dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara *ex-officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini yang merupakan penyelesaian perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, BAGINDA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas, serta HERTINA, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

BAGINDA, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, BA.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan. No. 0479/Pdt.P/2015/PA.Rgt.